

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENGGABUNGAN PERKARA KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING

Putri Sari Nilam Cayo
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda
Putriaufa743@Gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaku kejahatan Money laundering, melakukan tindak pidana Money laundering dari hasil kejahatannya dan kebanyakan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana dalam menjalankan kewenangan melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering? 2. Bagaimana hambatan jaksa dalam melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering? Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Hasil Dalam setiap ketentuan anti pencucian uang harus ada unsur yang di sebut sebagai kejahatan asal (*predicate offence*) yang artinya dari hasil tindak pidana apa saja yang dapat di kenai ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undnag No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikela satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jika terjadi penggabungan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka Jaksa harus membuat satu uraian kedua tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan sehingga dakwaannya berbentuk alternatif dan jaksa harus membuktikan kedua tindak pidana tersebut didepan persidangan.

Kata Kunci: Kewenangan, Jaksa, Korupsi, Money Laundry

Abstrack

This study discusses the perpetrators of Money laundering crimes, committing Money laundering crimes from the proceeds of their crimes and mostly obtained from corruption crimes. Problem Formulation: 1. How to exercise the authority to combine corruption crimes and money laundering crimes? 2. How is the prosecutor's service in combining corruption crimes and money laundering crimes? Type of Normative Juridical Research. Results In every anti-money laundering provision there must be an element called a predicate offense, which means from the results of any crime that can be subject to the provisions of Article 3, Article 4 and Article 5 of Law No. 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes. Corruption crimes with Money Laundering Crimes have a very fundamental relationship or connection. This can clearly be seen in Article 2 paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The law itself defines a term called "predicate crime." A predicate crime is defined as the crime that triggers (sources) the occurrence of money laundering. If a corruption and money laundering investigation is combined, the prosecutor must outline both crimes in a single indictment. This creates alternative charges, and the prosecutor must prove both crimes in court.

Keywords: Authority, Prosecutor, Corruption, Money Laundering

A. Latar Belakang

Banyak fakta yang terjadi bahwa pelaku kejahatan Money laundering, melakukan tindak pidana Money laundering dari hasil kejahatannya dan kebanyakan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berbagai modus dilakukan para pelaku Money laundering untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Intinya bahwa tindak pidana Money Laundering merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan atau korporasi, meskipun jaksa memiliki kewenangan dalam melakukan penggabungan perkara korupsi dan Money laundering, namun jarang sekali kita melihat penggabungan antara kedua tindak pidana ini.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain Penal policy, criminal law policy atau staatrechtspolitik.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya); c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.³

Kumulatifkan Dakwaan dengan TPPU Perkuat Pemidanaan Korporasi Jika dakwaan disusun secara kumulatif dengan menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU, maka pidana denda yang dapat dimintakan menjadi jauh lebih besar ketimbang hanya menggunakan UU Tipikor. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi salah satu fokus di tahun 2017. Bahkan, PERMA tersebut sudah mulai disosialisasikan di kalangan internal KPK. Mengacu UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 (UU Tipikor), jelas korporasi merupakan subjek dalam tindak pidana korupsi. Namun, jika melihat sanksi pidana pokok denda yang dapat dikenakan terhadap korporasi, nilainya relatif lebih

¹ Barda Nawawi Arief, (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, P. 23-24.

² Aloysius Wisnubroto, (1999). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, , P. 10.

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, (1998) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, P. 780.

kecil ketimbang UU lain yang juga mengatur pembedaan korporasi.

Sanksi pidana denda dalam UU Tipikor yang dapat dikenakan terhadap korporasi hanya maksimal Rp1 miliar ditambah sepertiga. Berbeda dengan sanksi pidana denda yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang jumlahnya bisa mencapai Rp100 miliar. Selain UU TPPU, masih ada beberapa UU lainnya yang mengatur sanksi pidana denda lebih besar, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Terorisme.

Akan tetapi, tidak mungkin KPK menggunakan UU tersebut, karena kewenangan KPK sebatas kasus korupsi dan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Melihat disparitas sanksi pidana denda dalam UU Tipikor dan UU TPPU, ahli hukum yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyarankan agar penegak hukum yang akan menjerat korporasi, tidak hanya menggunakan satu UU. Bila memungkinkan, dapat diakumulasikan pula dengan UU TPPU. Jika dakwaan disusun secara kumulatif dengan menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU, maka pidana denda yang dapat dimintakan menjadi jauh lebih besar ketimbang hanya menggunakan UU Tipikor. "Kalau Rp1 miliar kan tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sekarang saja, korupsi-korupsi pribadi sudah miliaran." UU TPPU itu bisa diterapkan sepanjang ada alat bukti yang cukup dan memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.

Misalnya, terhadap korporasi yang menerima penempatan uang-uang hasil kejahatan, menerima manfaat/keuntungan dari suatu tindak pidana, serta digunakan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari tindak pidana. Yenti Garnasih juga mengatakan, UU TPPU dapat diterapkan secara kumulatif terhadap korporasi yang melakukan pencucian uang sekaligus tindak pidana asal, seperti korupsi. Contohnya, ketika ada korporasi yang memutuskan untuk melakukan penyuapan demi mendapatkan proyek pemerintah. "Berarti korporasinya melakukan tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui fokus permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Jaksa dalam menjalankan Kewenangannya untuk melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering?
2. Bagaimana hambatan jaksa dalam melakukan penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana money laundering?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.⁴ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundangan undangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Undang- Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan –bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti fakta hukum, pendapat para ahli, kamus, asas hukum, internet dan buku-buku teks hukum.

⁴ Rahmat Ramadhani Dan Rachmad Abduh, “Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid19” Budapest International Research And Critics Institute-Journa 4, No. 1, (2021): P. 349.

D. PEMBAHASAN

1. Jaksa Dalam Menjalankan Kewenangannya Untuk Melakukan Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Money Laundering

Kompetensi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normative dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dibawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan ke penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.⁵

Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: “Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.⁶

- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

⁵ Tolanda, Eki, Et Al. "Kewenangan Kpk Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Tppu Dengan Predicate Crime Korupsi." *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)* 5.1 (2024), Hlm. 7.

⁶ Mulyana, Tomy. "Kedudukan Jaksa Kpk Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Humaniora Scientifica* 2.1 (2015), Hlm 15.

Tugas dan wewenang kejaksaan jika dilihat sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 (a) dan (d) ini, terhadap hal dimaksud maka langkah awal yang dilakukan dengan menyusun petunjuk mengenai serangkaian jenis informasi yang akan diperlukan; siapa yang memegang informasi tersebut; apakah informasi tersebut dapat diberikan dan kepada siapa; siapa yang akan bertanggung jawab (penyidik, jaksa, PPATK, dan seterusnya) untuk memperoleh informasi tersebut. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Beberapa Tindak Pidana yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Indonesia.

2. Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Money Laundering

Pada umumnya, seseorang di Indonesia mencuci uangnya dengan membelikan mobil, rumah, atau dengan berinvestasi. Modus yang sedikit lebih canggih, lanjut Yenti, dengan sengaja mengalirkan uang atau investasi ke perusahaan-perusahaan yang sengaja didirikan untuk menyamarkan asal-usul harta. "Perusahaannya hanya kamuflase untuk membuat rekening penampungan," hal ini berbeda dengan negara lain, pencucian uang cenderung dilakukan setingkat lebih maju dengan mentransfer uang ke luar negeri. Terdapat tiga tingkatan modus pencucian uang, yakni placement atau penempatan uang tunai ke dalam sistem perbankan, layering atau mentransferkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem perbankan, dan integrasi yang merupakan gabungan dari dua modus sebelumnya. "Kalau ditempatkan di satu rekening, diputar lagi dengan ditransfer ke rekening orang lain, ke mana-mana alirannya, dipindahkan lagi, itu layering, terakhir setelah ditransfer, digunakan untuk investasi pada perusahaan bonafide, itu integration," ujarnya. Modus integrasi.⁷

Modus ini bisa saja dilakukan dengan cara berinvestasi atau membeli saham suatu perusahaan ternama. Contohnya kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.⁸ "Ini lebih canggih karena kalau perusahaannya bonafide, akan sulit terlacak," modus integrasi bisa dilakukan dengan sebelumnya mentransferkan uang ke luar negeri, lalu dimasukkan lagi ke Indonesia, untuk kemudian diinvestasikan dalam perusahaan ternama. Penerima belum terjerat dan celah undang-undang Meskipun membawa kemajuan, Yenti menilai KPK masih belum maksimal menerapkan TPPU. Jika kita melihat saat ini KPK belum menjerat pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana haram dari pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, menurutnya, Undang-Undang

⁷ Rahayu, Dilla Pratiwi Puji, Lalu Parman, And Zainal Asikin. "Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Komisi Pemberantasan Korupsi." *Indonesia Berdaya* 4.2 (2023): 653-662.

⁸ Musa, Yanto, Hambali Thalib, And Hasbuddin Khalid. "Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3.4 (2022): 772-787.

TPPU juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menerima aliran uang tersebut.⁹

"TPPU itu kan seperti penyuapan. Ada yang disuap, ada yang menyuap, ada yang aktif mengalirkan uang hasil kejahatan, ada pula yang menerima hasil korupsi. Aturan TPPU aktif itu Pasal 3 dan 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, yang pasif Pasal 5," Selain itu, penerapan TPPU oleh KPK tidak akan optimal jika tidak dilakukan perubahan terhadap undang-undangnya. Masih ada celah dalam UU TPPU yang memungkinkan penafsiran hukum bahwa jaksa KPK tidak berwenang menuntut perkara TPPU. "Sebaiknya segera diberikan aturan saja, sisipkan saja pasal bahwa KPK berwenang menuntut, KPK berwenang menyidik. Saat ini kewenangan pencucian uang baru penyidikannya saja, padahal kan kepentingannya juga sampai penuntutan."¹⁰

Hambatan jaksa dalam melakukan penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Money Laundering adalah membutuhkan waktu penyidikan yang cukup lama, karena penyidik harus selalu berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melacak uang dan asset Tersangka dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di pengadilan terhadap proses persidangan yakni jalannya proses persidangan akan memakan waktu cukup lama, dikarenakan Tindak Pidana asalnya tersebut yakni Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu, setelah jaksa yakin terbukti Tindak Pidana asalnya tersebut, maka dibuktikan Tindak Pidana Pencucian Uangnya dan ahli yang dihadapkan jaksa di depan persidangan harus menjelaskan secara rinci tentang aliran uang terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

⁹ Kumakauw, Efraim Kristheo, Herlyanty Yuliana A. Bawole, And Victor Demsi Kasenda. "Penggabungan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid. Sustpk/2024/Pn. Jkt. Pst.)." *Lex Privatum* 16.1 (2025).

¹⁰ Diaks:<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/12/31/1208393/Jeratan.Tppu.Yang.Mematikan.Bagi.Koruptor>.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam setiap ketentuan anti pencucian uang harus ada unsur yang disebut sebagai kejahatan asal (*predicate offence*) yang artinya dari hasil tindak pidana apa saja yang dapat dikenai ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau berkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikela satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jika terjadi penggabungan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka Jaksa harus membuat satu uraian kedua tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan sehingga dakwaannya berbentuk alternatif dan jaksa harus membuktikan kedua tindak pidana tersebut didepan persidangan. Berdasarkan Pasal 141 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyatakan Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara. Hambatan jaksa dalam melakukan penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Money Laundering adalah membutuhkan waktu penyidikan yang cukup lama, karena penyidik harus selalu berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melacak uang dan asset Tersangka dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di pengadilan terhadap proses persidangan yakni jalannya proses persidangan akan memakan waktu cukup lama, dikarenakan Tindak Pidana asalnya tersebut yakni Tindak Pidana Korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu, setelah jaksa yakin terbukti Tindak Pidana asalnya tersebut, maka dibuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang nya dan ahli yang dihadapkan jaksa di depan persidangan harus menjelaskan secara rinci tentang aliran uang terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi sebagai Predicat Crime pada tindak pidana MoneyLlaundering, maka jaksa dalam hal ini harus memiliki keyakinan dalam melakukan penggabungan perkara korupsi dan Money Laundering demi tercapainya peradilan yang cepat mudah dan berbiaya ringan. Dengan adanya kewenangan yang di miliki jaksa dalam melakukan penggabungan perkara korupsi dan Money Laundering, diharapkan agar setiap perkara korupsi yang di tangani oleh kejaksanaan, penggabungan perkara haruslah menjadi sebuah keharusah agar terciptanya peradilan yang mudah, cepat dan berbiaya ringan. Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara kejaksanaan dengan pihak-pihak terkait seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) maupun Instansi terkait lainnya, dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana yang pembuktiannya pada saat penyidikan dan penuntutan tidaklah mudah, dikarenakan asset dari Tindak Pidana Pencucian uang tersebut telah disamarkan dan

seolah-olah asset tersebut dibeli secara legal, serta pada tingkat pengadilan diharapkan adanya kerjasama yang baik antar aparaturnya demi tercapainya azas hukum yaitu mudah, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 23-24.
- Aloysius Wisnubroto, (1999). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, , p. 10.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, p. 780.
- Rahmat Ramadhani dan Rachmad Abduh, “Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid19” Budapest International Research and Critics Institute-Journa 4, No. 1, (2021): p. 349.
- Fazzan, Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14, No. 2, Februari 2015, hlm. 147-150
- M. Darin Arif Mu'allifin, Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Ahkam, Vol. 3, No. 2, November 2015, hlm. 316
- Suherry, Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.7, No. 1, April 2017, hlm. 52
- Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh : Yunus Husein, SH,LLM. Disampaikan pada Seminar Intern PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) dengan topik : “Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah” Jum“at, 10 Januari 2003, ,, Hotel Sahid Jaya – Jakarta hal.2
- Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh : Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 hal 641
- Antisipasi Yuridis Menjerat Pelaku Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang) Sri Rahayu Purwani Djati, SH Dosen Fakultas Hukum UNISRI WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 Oktober 2009.
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78
- Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru, Bandung, hlm. 34
- Barda Nawawi Arief. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

- Yunus Husein, “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering.” (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hlm.3.
- Reda Manthovani, dan R. Narendra Jatna, 20112. Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, CV. Malibu. Jakarta. Hlm 24.
- Aloysius Wisnubroto. (1999). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramadhani, Rahmat dan Ummi Salamah Lubis. (2021). “Opportunities and Challenges for the Badan Pertanahan Nasional (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 29, No. 1.
- Ramadhani, Rahmat dan Rachmad Abduh. (2021). “Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19” Budapest International Research and Critics Institute-Journa 4, No. 1.